



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 53 Tahun 2023

TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, diperlukan langkah-langkah strategi yang komprehensif dan terpadu dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap dampak negatif penggunaan kantong belanja berupa pembatasan penggunaan kantong belanja berbahan plastik dan menggalakan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
 - b. bahwa penggunaan kantong belanja plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik dalam aktivitas masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap pembatas penggunaan plastik di Kabupaten Lampung Tengah, perlu diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Penggunaan Plastik.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 7, Tentang Lembaran Daerah Kabupateng Lampung Tengah Nomor 61);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
5. Plastik adalah senyawa Polimer yang terbentuk dari Polimerisasi molekul - molekul kecil (Monumen) hidro karbon yang akhirnya akan membentuk rantai panjang dengan struktur yang kalem. Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang selanjutnya disingkat KBRL adalah Kantong atau Tas Belanja yang terbuat dari bahan - bahan yang bisa didaur ulang.
6. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan peruntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
7. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
8. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang. Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat dengan AMDK adalah air yang diolah dengan menggunakan teknologi filtrasi tertentu,
9. Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat dengan AMDK adalah air yang diolah dengan menggunakan teknologi filtrasi tertentu,
10. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
11. Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pengurangan Penggunaan PSP adalah cara untuk meminimalisasi penggunaan PSP yang secara bertahap juga akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai.
12. Kantor Pemerintah adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Kantor Pemerintah Daerah, Kantor Perangkat Daerah dan Kantor Pemerintah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah.

13. Kantor/Perusahaan Swasta adalah sebuah tempat dilaksanakannya usaha/bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah.
14. Pelaku Usaha adalah toko modern/retail, restoran dan perhotelan di Kabupaten Lampung Tengah.
15. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Swasta yang digunakan untuk kepentingan umum di Kabupaten Lampung Tengah.
16. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Swasta yang untuk kepentingan sosial di Kabupaten Lampung Tengah.
17. Produk Pengganti PSP adalah produk yang tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.
18. RAD adalah Rencana Aksi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam penerapan pembatasan penggunaan plastik dan kewajiban penggunaan KBRL pada Kantor Pemerintah, Kantor/Perusahaan Swasta, Pelaku Usaha, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. menjaga pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP;
 - b. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah atau sampah yang dihasilkan;
 - c. menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. menjaga keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari limbah dan sampah yang dihasilkan;
 - e. menjamin generasi masa depan agar tidak tergantung pada penggunaan PSP untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; dan
 - f. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup;

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati meliputi :

- a. jenis dan pengurangan penggunaan PSP;
- b. kawasan pengurangan penggunaan PSP;
- c. Kewajiban Penggunaan KBRL
- d. hak dan kewajiban;
- e. rencana aksi daerah pengurangan penggunaan PSP;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pembinaan dan pengawasan;

BAB III

JENIS DAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PSP

Pasal 4

- (1) Jenis PSP berupa :
 - a. kantong plastik;
 - b. polysterina (*styrofoam*);
 - c. sedotan plastik; dan
 - d. gelas/botol AMDK
- (2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain yang tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.

Pasal 5

- (1) Pengurangan timbulan penggunaan PSP, mencakup :
 - a. volume atau berat; dan
 - b. pengguna PSP;
- (2) Volume atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran jumlah PSP yang dihasilkan.

BAB IV

KAWASAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PSP

Pasal 6

- (1) Kawasan pengurangan penggunaan PSP berdasarkan pada intensitas penggunaan PSP.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kantor pemerintah;
 - b. kantor/perusahaan swasta;
 - c. pelaku usaha
 - d. fasilitas umum
 - e. fasilitas sosial.

BAB V
KEWAJIBAN PENGGUNAAN KBRL

Pasal 7

- (1) Kantor Pemerintah, Kantor/Perusahaan Swasta Pelaku Usaha, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial wajib menggunakan KBRL.
- (2) Terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pemerintah, Kantor/Perusahaan Swasta Pelaku Usaha, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dilarang menggunakan kantong belanja PSP.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kewajiban penggunaan KBRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pasar Rakyat melalui :
 - a. pemberlakuan kewajiban kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pusat Perbelanjaan yang dikelolanya untuk menggunakan KBRL;
 - b. pemberlakuan larangan penggunaan kantong belanja PSP di lingkungan pusat perbelanjaan yang dikelolanya;
 - c. sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan pusat perbelanjaan yang dikelolanya terhadap pemberlakuan dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. sosialisasi dan edukasi pemakaian KBRL kepada konsumen di lingkungan pusat perbelanjaan yang dikelolanya melalui media komunikasi audio, visual dan/atau audio-visual;
 - e. pengawasan terhadap pelarangan penggunaan kantong belanja PSP dan pemberlakuan penggunaan KBRL di lingkungan pusat perbelanjaan yang dikelolanya; dan
 - f. pemberian teguran bagi pelaku usaha dan/atau konsumen yang tidak mengindahkan Pemberlakuan kewajiban dan/ atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Di dalam pemberlakuan kewajiban dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setiap pelaku usaha di pusat perbelanjaan memiliki kewajiban untuk :
 - a. tidak menyediakan kantong belanja PSP di tempat usaha yang dikelolanya;

- b. menyediakan secara tidak gratis KBRL dekat kasir transaksi pembayaran;
- c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian KBRL kepada Konsumen; dan
- d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan kantong belanja PSP.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha di pusat perbelanjaan dapat menyediakan kantong kemasan PSP.
- (2) Penyediaan kantong kemasan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk mewadahi bahan pangan yang belum terselubung kemasan apapun.
- (3) Dalam hal telah tersedia alternatif kantong kemasan yang lebih ramah lingkungan, penyediaan kantong kemasan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan PSP wajib :
 - a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada pengguna PSP;
 - b. memberikan pembinaan kepada pengguna PSP dalam hal pengurangan penggunaan PSP;
 - c. mendorong pengguna PSP untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP;
 - d. mendorong penggunaan bahan tidak sekali pakai dan bahan ramah lingkungan sebagai alternatif PSP;
 - e. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan pengganti PSP; dan
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP.

Pasal 11

Setiap Pengguna PSP wajib mengupayakan penggunaan produk tidak sekali pakai dan ramah lingkungan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Pasal 12

- (1) Pengguna PSP berhak :
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai produk pengganti PSP;
 - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan penggunaan PSP secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - c. menolak menerima produk jenis PSP dari penyedia PSP.
- (2) Pengguna PSP berkewajiban :
 - a. mengurangi penggunaan PSP;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan PSP;
 - c. melaporkan jumlah penggunaan PSP secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup;

BAB VII

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN PENGGUNAAN PSP

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dapat membentuk Tim pengawasan pengurangan penggunaan PSP.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 14

Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas :

- a. sosialisasi;
- b. *Focus Group Discussion*;
- c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan PSP; dan
- d. penghargaan bagi pengguna PSP yang sudah melaksanakan pengurangan penggunaan PSP.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan PSP melalui kegiatan yang berbasis kelompok.
- (2) Kegiatan masyarakat berbasis kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya :
 - a. pembentukan Bank Sampah di setiap Kelurahan/Desa;
 - b. pembinaan Bank Sampah;
 - c. kampanye lomba; dan
 - d. *memorandum of understanding* (MOU) dengan pihak ketiga.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada :
 - a. kantor pemerintah;
 - b. kantor/perusahaan swasta;
 - c. pelaku usaha;
 - d. fasilitas umum; dan
 - e. fasilitas sosial.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap
 - a. pengguna yang berpotensi terjadi pelanggaran pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP;
 - b. pengguna yang melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. pengguna yang tidak memenuhi persyaratan izin.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bantuan teknis;
 - d. pelatihan/pendampingan; dan
 - e. penegakan hukum.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada
 - a. kantor pemerintah;
 - b. kantor/perusahaan swasta;
 - c. pelaku usaha;
 - d. fasilitas umum; dan
 - e. fasilitas sosial.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal, akademisi, lembaga sosial masyarakat, pelaku usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama sesuai keperluan.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- Pengguna PSP yang melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis dari Bupati melalui Dinas yang membidangi; dan
 - b. membuat surat pernyataan kesanggupan mengurangi penggunaan PSP.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Setiap Pengguna PSP wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetapkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 2 November 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
53